

PIL ANTI HAID UNTUK IBADAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Amiruddin Aminullah

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ABSTRACT: *Menstruation is a biological process that signifies sexual maturity in women and is associated with Shariah rules in worship. A woman who has experienced menstruation is considered to have reached the stage of adulthood or "baligh" according to Islamic law. While menstruation is natural, there's controversy surrounding the use of menstruation-delaying drugs to facilitate religious obligations such as fasting or pilgrimage. Some scholars and institutions like the MUI believe that using these drugs for worship purposes is mubah or permissible, provided it doesn't have negative health implications. However, using these drugs for other reasons, especially those that go against religious norms, is deemed forbidden.*

Keywords: *Menstruation and sexual maturity, drugs to delay menstruation and worship, religious norms and health impacts.*

I. PENDAHULUAN

Haid merupakan siklus mutlak yang terjadi bagi kesehatan tubuh dalam reproduksi wanita. Wanita mengalami haid karena memiliki sel telur dan rahim, yang oleh sebab itu mereka bisa hamil, maka haid adalah salah satu bukti biologis sebagai tanda kematangan seksual darinya, Namun, dengan keluarnya darah dari kemaluan wanita, terdapat aturan syar'i yang membatasi, khususnya dalam ibadah.¹ Menstruasi merupakan siklus mutlak yang harus terjadi pada kesehatan tubuh dalam reproduksi wanita, namun dengan keluarnya darah dari farji wanita, terdapat aturan syar'i yang membatasi, khususnya dalam hal ibadah. Wanita memiliki siklus menstruasi karena memiliki sel telur dan rahim, yang oleh sebab itu mereka bisa hamil, maka menstruasi adalah salah satu bukti biologis sebagai tanda kematangan seksual darinya.² Seorang perempuan yang sudah mendapatkan haid maka dapat dikatakan "baligh". Baligh merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. "Baligh" diambil dari kata bahasa Arab yang secara bahasa memiliki arti "sampai", maksudnya "telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan" (al-bulgh ialah al-wushul wa al-idrak). Sedangkan menurut makna terminologis, al-bulugh adalah habisnya masa kanak-kanak. Seseorang dapat dikatakan baligh apabila mengetahui, memahami, dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta telah mencapai usia 15 tahun ke atas dan atau sudah mengalami mimpi basah bagi laki-laki telah mencapai usia 9 tahun ke atas dan atau sudah mengalami menstruasi bagi perempuan. Haid merupakan

¹ Satria Wiguna, *Dasar-Dasar Bimbingan Konseling Islam*, 1st ed (Jakarta: CV PustakaMedia Guru Indonesia, 2019).

² Nur Wahid, *Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Tentang Penundaan Masa Menstruasi Untuk Kepentingan Ibadah* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009).

hal yang lumrah pada wanita. Mengindikasikan bahwa wanita tersebut sehat secara fisik dan sebagai tanda mukallaf dalam menjalani perintah Allah swt. Kelumrahan ini, bisa menjadi sesuatu yang berdampak buruk bilamana ada hal-hal yang menghalanginya. Dalam konteks ibadah puasa dibulan Ramadhan, bahwa wanita yang haid diharamkan berpuasa. Namun, yang menjadi persoalan adalah bagaimana jika seorang wanita melakukan sesuatu hal seperti; minum obat penunda haid sebagai usaha untuk menunda haidnya sehingga ia dapat melaksanakan ibadah wajib tersebut. Perbuatannya itu tentu melanggar kelumrahan/kebiasaan yang layaknya terjadi pada tubuh seorang wanita. Yang lambat laun akan menimbulkan efek yang negatif bagi kesehatannya.³

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, kami akan menggunakan metode library research, yang berfokus pada kajian literatur untuk memahami dampak penggunaan obat penunda haid terhadap kesehatan wanita serta implikasinya dalam konteks syar'i ibadah. Sumber data utama berasal dari literatur seperti buku-buku referensi, jurnal ilmiah, tesis, dan disertasi yang relevan dengan topik. Proses analisis melibatkan sintesis informasi dari berbagai sumber, perbandingan pandangan dari berbagai penulis, dan interpretasi terhadap data yang ada untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai isu yang diteliti.

III. KAJIAN TEORI

Secara bahasa haid berasal dari kata *haadho-yahiidhu* ⁴ يحيض – حاض yang artinya mengalir (إذا سال- سال). Dikatakan حاض الواضي maknanya adalah إذا سال dalam bahasa Inggris haid/menstruasi berasal dari kata mensis artinya adalah bulan. Dalam bahasa Inggris mensis berarti periode haid. Haid adalah darah yang keluar dari farji perempuan dalam keadaan sehat, bukan melahirkan anak ataupun pecahnya selaput darah.⁵

Menurut istilah *syara'* haid adalah darah yang keluar dan mengalir dari rahim⁶ wanita secara alami, tidak muncul karena sebab luka,⁷ penyakit, sebab kehamilan/persalinan dan lain-lain. Menurut istilah medis, haid adalah mengalirnya darah dari rongga rahim wanita (ureterus) sekali dalam hitungan bulan qomariah.⁸ Keluarnya darah haid ini juga merupakan persiapan untuk proses kehamilan.

Haid menurut para ahli fikih secara bahasa disebut *as-Saailin*, yaitu sesuatu yang mengalir.⁹ Adapun yang dimaksud adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan dalam kondisi sehat, bukan karena penyakit ataupun akibat setelah melahirkan ataupun

³ Mujibuddin, *Hukum Mengonsumsi Obat Penunda Haid Dalam Pelaksanaan IbadahHaji* (Jawa Tengah: Media Guru Indonesia, 2019).

⁴ Ibnu Mundzir, *Lisaan Al-Arab* (Beirut: Dar Ihyau at-Turats al-Araby, 1993).

⁵ Ibrahim Muhammad, *Fiqh Wanita* (Semarang: CV. Asy Sifa).

⁶ Muhammad As sinbawi Al Azhari, *Raudh Al-Murbi - Hasyiah Ibnu Qashim*, Vol. 1.

⁷ Kementerian Wakaf dan Urusan Keislaman Kuwait, *Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyah*, Vol. 3 (Kuwait: Dar as Salaasil).

⁸ Adil Fahmi, *Menyingkap Rahasia Wanita Dari A – Z* (Jakarta: Dar al Haq, 2011).

⁹ Abdul Mujib and Mari Ulfa, *Problematika Wanita* (Surabaya: Karya Abditama, 1994).

kehamilan.¹⁰ Secara isitilah, yang dimaksud dengan haid adalah darah alami yang keluar dari seorang perempuan sehat, tanpa adanya sebab melahirkan, darah ini berasal dari dasar rahim yang biasa di alami oleh kaum perempuan jika ia telah balig.¹¹ Jadi dapat dipahami bahwa haid merupakan siklus yang dialami oleh wanita ditandai dengan keluarnya darah dari kemaluan wanita.

Dalam al-Quran kata haid disebutkan empat kali dalam dua ayat, sekali dalam bentuk fiil mudhari/present and future (*yahidh*) dan tiga kali dalam bentuk isim mashdar/gerund (*al-mahidh*).¹² Ad-Darimi berkata, setelah melihat pendapat yang berbeda tentang hal tersebut, ia berkata” semua pendapat itu menurutku salah. Karena semua pendapat itu didasarkan pada keluarnya darah haid. Maka, jika sudah keluar darah dari rahim perempuan pada keadaan bagaimanapun atau usia berapapun pastilah ia haid.” Pendapat itu juga yang dipakai Ibnu Taimiyah, kapan saja perempuan haid, walaupun usianya kurang dari sembilan tahun atau lebih dari lima puluh tahun ia tetap dihukumi haid. Karena hukum haid itu dikaitkan dengan keluarnya darah tersebut dan bukan pada usia tertentu.¹³

Manfaat dan Mudharat Penggunaan Obat Siklus Haid

Seiring dengan berjalannya zaman dan pesatnya kemajuan farmasi telah ditemukan obat untuk memperlambat atau menunda menstruasi. Dengan obat ini dimungkinkan seorang perempuan tidak mengalami menstruasi dalam jangka waktu tertentu. Dari sinilah lalu muncul gagasan memperlambat atau menunda menstruasi dengan harapan bisa melaksanakan ibadah yang telah Allah janjikan pahalanya.¹⁴

Cara minum obat penunda haid:¹⁵

1. Minum pil aktif 6 minggu berturut-turut. Anda perlu menyediakan dua blister pil KB. Ambil pil aktif dari paket pertama (21 pil), buang sisa pil yang tidak aktif (jangan diminum). Setelah pil aktif blister pertama habis, lanjutkan dengan minum pil aktif dari blister kedua (21 pil) tanpa ada jeda hari. Pil diminum sehari sekali pada jam yang sama sehingga selama 6 minggu, berarti Anda menghabiskan 42 pil aktif. Selama enam minggu ini, Anda tidak haid karena sudah berhasil menundanya.

¹⁰ Agus Romadlon Saputra, ‘Pemahaman Tentang Tharah Haid Nifas Dan Istihadah: Studi Kasus Ibu-Ibu Jama’ah Muslimat Jama’ah Muslimat Yayasan Masjid Darusalam Tropodo Sidoardjo’, *Jurnal Justita Isamica*, 2015, 83.

¹¹ Sanawiah, ‘Pedapat Ulama Terhadap Wanita Haid Berada Di Dalam Masjid’, *Jurnal Sanau*, Vol 2.1 (2018).

¹² Ernawati Sinaga Dkk, *Manajemen Kesehatan Menstruasi* (Jakarta: Universitas Nasional IWWASH, 2017). h. 113

¹³ Abu Ubaidah Usamah bin Muhammad al Jamal, *Shahih Fiqih Wanita* (Surakarta: Insan Kamil, 2010).

¹⁴ Mustafa, ‘Penundaan Masa Mestruasi Dalam Ibadah Puasa Ramadhan’, *Al-Nadhair: Jurnal Kajian Fikih Dan Ushul Fikih*, Vol. I. No. 2 (2022), 2.

¹⁵ <https://www.honestdocs.id/obat-penunda-haid-yang-ampuh-pil-kb>

2. 2. Ambil pil yang tidak aktif dari paket kedua. Bila Anda sudah minum semua pil aktif dari blister kedua selama 6 minggu (42 hari), maka selanjutnya adalah meminum pil sisa yang tidak aktif. Itupun jika Anda memutuskan agar haid kembali. Untuk mengurangi gejala withdrawal dan pendarahan yang tidak terjadwal, dokter mungkin menyarankan untuk minum pil tidak aktif hanya 3-4 hari, bukan 7 hari penuh

Penggunaan obat siklus haid itu memberi manfaat seperti menurunkan darah haid, menurunkan retensi cairan serta mengurangi sindrom prahaid perempuan yang ingin memperpanjang darah siklus haid itu tidak perlu khawatir mengenai masalah kesuburan. Meski diminum selama satu tahun, perempuan tersebut tetap bisa subur kembali, namun efek samping tetap ada terutama apabila obat tersebut diminum tanpa jeda. Kemungkinan besar akan terjadi pendarahan berupa bercak. Untuk mengatasinya, menurut dr. Andon, harus ada interval bebas hormone, artinya, selama meminum obat itu harus ada tenggang waktu. Jika meminum obat selama 9 bulan berturut-turut maka harus ada sepekan tanpa minum obat.

Kelebihan lain progesterone drospirenon¹⁶ adalah membuat kulit lebih stabil dan indah. Secara perlahan, jerawat menghilang dari wajah, salah satu penyebab jerawat di kulit berminyak karena kelebihan hormon pria atau rasa sensitif yang tinggi.

1. Mencegah anemia

Jika selama ini kamu selalu mengalami menstruasi dengan perdarahan yang banyak, kamu beresiko besar menderita anemia karena kehilangan banyak darah. Mengonsumsi pil KB aktif yang mengandung hormone (bukan pil kosong) secara terus menerus akan membuat siklus haid terlewat. Hal ini bisa mencegah kehilangan banyak darah sehingga tidak terjadi anemia.

2. Mencegah migrain saat haid

Sebagian wanita menderita nyeri kepala sebelah atau migrain ketika haid. Ini terjadi karena tubuh menjadi sensitif karena fluktuasi hormonal di masa haid. Melewatkan haid dapat menghindarkan kita dari keluhan migraine.

3. Kulit lebih bersih

Masalah kulit berjerawat saat menjelang haid adalah keluhan banyak wanita. Nah, jika kamu minum pil KB untuk mencegah haid maka bonusnya juga kulit lebih bersih

¹⁶ <https://dktindonesia.org/articles/manfaat-menunda-menstruasi-dengan-pil-kb/>

bebas jerawat.

4. Kualitas hidup lebih baik

Bagi sebagian wanita, melewati siklus haid berarti terbebas dari keluhan nyeri, perut kembung, dan juga mood yang tidak stabil. Kondisi ini tentu akan meningkatkan kualitas hidup.

5. Menurunkan risiko beberapa jenis kanker

Menggunakan kontrasepsi hormonal untuk melewati menstruasi juga menurunkan risiko terkena kanker ovarium dan kanker rahim.

6. Mencegah kista ovarium

Kista ovarium merupakan kantong-kantong yang dipenuhi oleh cairan yang terbentuk di ovarium. Kondisi ini dialami sekitar 10 dari 100 wanita. Walau kista sering tidak menimbulkan gejala apa pun, tetapi terkadang diperlukan tindakan tertentu untuk mengatasinya. Jika kita melewati siklus haid menggunakan pil KB, terbentuknya kista bisa dicegah. Bahkan kista yang sudah ada bisa berkurang.

7. Menikmati traveling dan hobi

Di Indonesia sudah umum bagi jamaah perempuan yang akan naik haji untuk mengonsumsi pil KB agar kegiatannya di tanah suci tidak terganggu. Selain itu, kita juga bisa menggunakan metode yang sama untuk menikmati hobi dan traveling yang sudah direncanakan. Terutama jika selama ini kita selalu “tersiksa” setiap menstruasi. Walau demikian, penggunaan pil KB untuk mengatur siklus haid ini harus dalam pengawasan dokter atau bidan.

Obat penunda haid adalah obat yang biasanya berisi Norethisterone. Norethisterone merupakan hormon progesteron sintetik yang berfungsi untuk mempertahankan lapisan endometrium (lapisan yang luruh saat menstruasi) agar tidak gugur dan keluar dalam bentuk menstruasi.¹⁷

Pemakaian Norethisterone memiliki beberapa efek samping, diantaranya adalah:

1. Mual dan muntah
2. Nyeri perut
3. Sakit kepala dan pusing
4. Nyeri payudara
5. Tubuh terasa lemas dan cepat lelah
6. Kulit tidur

¹⁷ <https://www.halodoc.com/artikel/7-efek-samping-memakai-pil-kb-yang-perlu-dipahami>

7. Peningkatan berat badan
8. Penurunan libido (nafsu seksual)

Larangan-Larangan Wanita Saat Haid

1. Mengerjakan Sholat

Semua ulama sepakat bahwa haram hukumnya bagi wanita haidh melaksanakan shalat. Karena menjadi syarat sah shalat adalah suci dari hadas besar maupun hadas kecil, dan haidh termasuk hadas besar. Sehingga bagi wanita haidh tidak boleh shalat sampai benar-benar suci dari haidnya.

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ، ذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا

Artinya:

Bukankah bila si wanita haid ia tidak shalat dan tidak pula puasa, Itulah kekurangan agamanya.¹⁸

2. Larangan Puasa

Dalam hadits Mu'adzah, ia pernah bertanya pada 'Aisyah r.a,

قال: "لِمَ يُؤْمَرُ الْحَائِضُ أَنْ تَقْضِيَ الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِيَ الصَّلَاةَ؟" فقالت عائشة: "أَأَنْتُمْ حَرُورِيَّةٌ؟"
قال: "لَا، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ." قالت: "كُنَّا نُصِيبُ ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ أَنْ نَقْضِيَ الصَّوْمَ وَلَا نُؤْمَرُ أَنْ نَقْضِيَ
الصَّلَاةَ."

Artinya:

'Kenapa gerangan wanita yang haid mengqadha' puasa dan tidak mengqadha' shalat?' Maka Aisyah menjawab, 'Apakah kamu dari golongan Haruriyah? ' Aku menjawab, 'Aku bukan Haruriyah, akan tetapi aku hanya bertanya.' Dia menjawab, 'Kami dahulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengqadha' puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha' shalat'.¹⁹

Berdasarkan kesepakatan para ulama pula, wanita yang dalam keadaan haid dan nifas tidak wajib puasa dan wajib mengqodho' puasanya.

¹⁸ Abu Abdillah Ibn Ismail Al-Bukhari, *Shahihul Bukhari* (Beirut Lebanon: Dar IbnHazm, 2003).

¹⁹ abu al-Hasan Muslim Ibn alHujjaj Ibn Muslim Al-Qusyairi, *Shahih Muslim* (al-Mansurah Mesir: Dar al-Ghadeed, 2007).

3. Larangan berjima'

Imam Nawawi rahimahullah berkata, “Kaum muslimin sepakat akan haramnya menyetubuhi wanita haid berdasarkan ayat Al Qur’an dan hadits-hadits yang shahih.” (Al Majmu’, 2: 359) Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, “Menyetubuhi wanita nifas adalah sebagaimana wanita haid yaitu haram berdasarkan kesepakatan para ulama.” (Majmu’ Al Fatawa, 21: 624). Allah berfirman:

Al-Baqarah 2:222

فَاعْتَرِزُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ

Terjemahnya:

Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari (hubungan intim dengan) wanita di waktu haid.²⁰

Imam Nawawi berkata, mahidh dalam ayat bisa bermakna darah haid, ada pula yang mengatakan waktu haid dan juga ada yang berkata tempat keluarnya haid yaitu kemaluan dan menurut ulama Syafi’iyah, maksud mahidh adalah darah haid.” (Al Majmu’, 2: 343) hubungan seks yang dibolehkan dengan wanita haid adalah bercumbu selama tidak melakukan jima’ (senggama) di kemaluan. Dalam hadits disebutkan,

فَأَفْعَلُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ

Artinya:

Lakukanlah segala sesuatu (terhadap wanita haid) selain jima’ (dikemaluan). (HR. Muslim no. 302)

4. Larangan Tawaf Keliling Ka’bah

Ketika ‘Aisyah haid saat haji, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda padanya,

فَأَفْعَلِي كُلَّ شَيْءٍ يَفْعَلُهُ الْحَاجُّ إِلَّا أَنْ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَحْلِينَ

Artinya:

Lakukanlah segala sesuatu yang dilakukan orang yang berhaji selain dari melakukan thawaf di Ka’bah hingga engkau suci.” (HR. Bukhari no. 305 dan Muslim no. 1211)

5. Larangan Menyentuh Mushaf Al-Qur’an

Orang yang berhadats (hadats besar atau hadats kecil) tidak boleh menyentuh mushaf seluruh atau sebagiannya. Inilah pendapat para ulama empat madzhab. Dalil dari hal ini adalah firman Allah Ta’ala QS. al-Waqi’ah:79 yang berbunyi:

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُ وَنَ

²⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, “Aplikasi Qur’an Kemenag Dan Terjemahnya” (Jakarta: Kementerian Agama, 2019).

Terjemahnya:

Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan²¹

Begitu pula sabda Nabi ‘alaihi sholaatu was salaam:

لَا تَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا وَ أَنْتَ طَاهِرٌ

Artinya:

Tidak boleh menyentuh Al Qur’an kecuali engkau dalam keadaan suci.

IV. PEMBAHASAN

Perspektif Hukum Islam Pemakaian Pil Haid Dalam Ibadah

Pemakaian obat siklus haid meninggalkan diskursus dikalangan para fuqaha dan kontemporer. Menurut kalangan ulama fiqh al-Syafi’iyyah dibolehkan melakukan penundaan menstruasi asalkan tidak menimbulkan bahaya pada dirinya. Berikut uraiannya, sekaligus pendapat-pendapat kalangan madzhab fiqh al-Syafi’iyyah tentang wanita yang minum obat pencegah datangnya haid.

ثم إن المرأة متى شربت دواء وارتفع حيضها فإنه يحكم لها بالطاهرة

Artinya:

Kemudian sesungguhnya perempuan yang meminum obat untuk menghentikan menstruasi, maka ia dihukumkan suci.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa perempuan yang berhenti dari menstruasinya akibat ia meminum obat untuk menunda menstruasi dihukumkan bahwa ia berada dalam siklus suci, karena yang diperhatikan adalah lahirnya seorang wanita jika ia mengeluarkan menstruasi maka ia berada dalam siklus menstruasi adapun jika darah menstruasi telah berhenti, maka ia berada dalam siklus suci. Adapun hukum mengkonsumsi obat yang dapat menunda atau memutuskan menstruasi hukumnya dikembalikan kepada keberadaan obat yang dikonsumsi tersebut apakah dapat memudharatkan badan atau tidak, jika tidak memudharatkan badan maka para ulama berpendapat dibolehkan mengkonsumsinya sebaliknya, jika berbahaya terhadap kesehatan maka ak boleh mengkonsumsi. Hal ini sebagaimana Syekh Manshur ibn Yunus menyebutkan:

1. Dibolehkan meminum obat yang dibolehkan syara’ untuk memutus datangnya haid bila aman dari bahaya atas dasar nash sebagaimana masalah 'azl. Qadhi Ibnu Muflih berkata: tidak dibolehkan kecuali dengan izin suami, sebab suami memiliki hak atas mendapatkan keturunan serta perbuatan suami akan hal itu yakni meminumkan obat yang dibolehkan syara' pada istri untuk memutus haid

²¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an.

tanpa sepengetahuan istrinya pantas dinilai haram diungkapkan dalam kitab al-Furu', ditegaskan pula dalam kitab al-Muntaha sebab perbuatan itu melanggar hak istrinya untuk mendapatkan keturunan yang dikehendakinya. Sebagaimana hal itu yakni sebagaimana meminum pada istri obat yang dibolehkan syara' untuk memutus haid, boleh juga meminum air kapur. Dijelaskan dalam kitab alMuntaha bahwa bagi suami boleh meminum air yang dibolehkan syara' untuk menolak keinginan persetubuhan.²²

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa, obat yang dikonsumsi harus obat yang mubah untuk dikonsumsi tidak mengandung unsur-unsur barang yang haram, serta tidak membahayakan bagi kesehatan tubuh, kemudian efek dari obat yang dikonsumsi tidak berakibat kepada mandul, sama halnya seperti meminum obat untuk penundaan kehamilan.

Penundaan menstruasi hakikat dan tujuannya adalah memberikan kemudahan bagi para wanita yang mempunyai hajat untuk beribadah. Selain efek baik yang dihadirkan obat tersebut, tidak dapat disembunyikan efek-efek yang kurang baik dari obat tersebut atau dapat membahayakan bagi para pengonsumsinya. Dengan mempertimbangkan manfaat dan madharat yang dihasilkan dapat dijadikan dasar untuk menentukan hukum segala sesuatu. Apabila masalah bersifat dominan maka mubah bagi pelaksanaannya. Jika madharat lebih dominan atau berimbang maka hendak menolak kemafsadahan lebih diutamakan.

Para ulama kontemporer mengambil kesimpulan kemaslahatan merupakan tujuan pokok penetapan hukum Islam, di antara ulama kontemporer yang memberikan komentarnya terhadap penundaan menstruasi adalah sebagai berikut:

1. Sayyid Sabiq

Di kalangan shahabat Nabi SAW ada Ibnu Umar r.a. yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur bahwa beliau telah ditanya orang tentang hukum seorang wanita haid yang meminum obat agar tidak mendapat haid, lantaran agar dapat mengerjakan tawaf. Maka beliau membolehkan hal tersebut. Muhibbuddin Thabari berkata, "jika terhentinya haid dalam keadaan seperti ini dapat diakui, maka hendaklah diakui pula terhentinya itu dalam menghitung berakhirnya masa iddah dan bentuk-bentuk kasus lainnya seperti mengerjakan shalat dan puasa ramadhan. Demikian pula jika meminum obat yang merangsang munculnya haid, berdasarkan persamaan di antara keduanya.

2. Yusuf al-Qardawi

Menurut Yusuf al-Qardhawi sebagai tokoh fiqh kontemporer, bahwa wanita dapat saja menggunakan obat penunda haid dengan syarat:

²² Syeikh Manshur bin Yunus Al-Bahuti, *Kasysyaaful Qanaa'*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000).

- a. Dikhawatirkan bahwa ibadah haji dan puasanya tidak sempurna jika ia tidak menggunakan obat penunda menstruasi.
- b. Kekhawatiran akan mengalami kesulitan dalam mengkadha puasanya dikemudian hari.
- c. Obat penunda haid tersebut tidak membawa efek mudharat baginya.

Pada akhirnya ulama klasik dan ulama kontemporer telah mengulas secara gamblang tentang problematika penundaan menstruasi untuk kepentingan ibadah dengan melakukan kolaborasi metodologi ushul fiqh, Al-Qur'an, dan hadis secara universal. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan bahwa hukum asal merubah kodrat Allah adalah haram dan tidak bisa dihilangkan kecuali dengan perbandingan yang seimbang sebagaimana berikut: Pertama, hukum haram tersebut dapat berubah sewaktu-waktu jika ada dalil nash (al- Qur'an atau hadis) yang memperbolehkan. Kedua, perubahan itu juga diperkenankan jika ada kebutuhan seperti pengobatan ataupun cacat. Ketiga, alasan dan tujuan dan perubahan itu didukung dan dibenarkan syari'at. Keempat, disyaratkan tidak ada eksekusi atau efek samping yang membahayakan.

Berkaitan dengan persoalan di atas, MUI mengeluarkan fatwa No. 2 Tahun 1979 bahwa "penggunaan PIL Anti Haid dengan maksud agar dapat mencukupi puasa Ramadhan sebulan penuh, hukumnya makruh. Akan tetapi, bila wanita yang sukar mengkadha puasanya pada hari lain, hukumnya mubah"⁷ . Pada fatwa MUI No. 2 menyebutkan bahwa "penggunaan PIL Anti Haid selain dari dua hal tersebut di atas, hukumnya tergantung pada niatnya. Bila untuk perbuatan yang menjurus kepada pelanggaran hukum agama, hukumnya haram. Pandangan MUI tentang Penundaan Masa Menstruasi Dalam Puasa Ramadhan. Adapun Fatwa MUI No. 1-3 Tahun 1979 pada sidang Komisi Fatwa MUI tanggal 12 Januari 1979 telah mengambil keputusan:

1. Penggunaan Pil Anti Haid untuk kesempatan ibadah haji hukumnya mubah.
2. Penggunaan Pil Anti Haid dengan maksud agar dapat mencukupi puasa Ramadhan sebulan penuh, hukumnya makruh. Akan tetapi, bila wanita yang sukar mengkadha puasanya pada hari lain, hukumnya mubah.
3. Penggunaan PIL Anti Haid selain dari dua hal tersebut di atas, hukumnya tergantung pada niatnya. Bila untuk perbuatan yang menjurus kepada pelanggaran hukum agama, hukumnya haram. Berdasarkan fatwa MUI No. 2 Tahun 1979 bahwa penundaan masa menstruasi dalam ibadah puasa Ramadhan dimakruhkan dengan niat untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadhan. Namun, jika diniatkan untuk melanggar norma-norma agama hukumnya haram.

V. SIMPULAN

Hukum penggunaan obat penundaan menstruasi menurut pandangan ulama fiqh klasik dan fiqh kontemporer adalah mubah selama tidak memberikan dampak negatif terhadap kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan dari dokter spesialis, tidak menyebabkan kemandulan, dan obat yang digunakan bersumber dari bahan yang halal. Beberapa ulama fiqh klasik bahkan berpendapat bahwa penggunaannya lebih baik dalam rangka mencapai fadhilah puasa Ramadhan dan lailatul qadar. Sementara itu, untuk penggunaan pil anti haid dengan tujuan memaksimalkan kesempatan ibadah haji, hukumnya mubah. Namun, bila digunakan dengan tujuan untuk menjalankan puasa Ramadhan sebulan penuh, hukumnya dianggap makruh. Meski demikian, bagi wanita yang kesulitan untuk menggantikan puasanya di hari lain, penggunaan pil tersebut kembali menjadi mubah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bahuti, Syeikh Manshur bin Yunus, *Kasysyaaful Qanaa'*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000)
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Ibn Ismail, *Shahihul Bukhari* (Beirut Lebanon: Dar Ibn Hazm, 2003)
- Al-Qusyairi, abu al-Hasan Muslim Ibn alHujjaj Ibn Muslim, *Shahih Muslim* (al-Mansurah Mesir: Dar al-Ghadeed, 2007)
- Al-Ramli, Imam, *Nihayah Al-Muhtaj* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997)
- Azhari, Muhammad As sinbawi Al, *Raudh Al-Murbi - Hasyiah Ibnu Qashim*, Vol. 1 Dkk, Ernawati Sinaga, *Manajemen Kesehatan Menstruasi* (Jakarta: Universitas Nasional IWWASH, 2017)
- Fahmi, Adil, *Menyingkap Rahasia Wanita Dari A – Z* (Jakarta: Dar al Haq, 2011) Jamal, Abu Ubaidah Usamah bin Muhammad al, *Shahih Fiqih Wanita* (Surakarta: Insan Kamil, 2010) Kuwait,
- Kementerian Wakaf dan Urusan Keislaman, *Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyah*, Vol. 3 (Kuwait: Dar as Salaasil) Muhammad, Ibrahim, *Fiqh Wanita* (Semarang: CV. Asy Sifa)
- Mujib, Abdul, and Mari Ulfa, *Problematika Wanita* (Surabaya: Karya Abditama, 1994) Mujibuddin, *Hukum Mengkonsumsi Obat Penunda Haid Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji* (Jawa Tengah: Media Guru Indonesia, 2019)

Mundzir, Ibnu, Lisaan Al-Arab (Beirut: Dar Ihyau at-Turats al-Araby, 1993) Mustafa, 'Penundaan Masa Mestruasi Dalam Ibadah Puasa Ramadhan', Al- Nadhair: Jurnal Kajian Fikih Dan Ushul Fikih, Vol. I.No. 2 (2022), 2

Nur Wahid, Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Tentang Penundaan Masa Menstruasi Untuk Kepentingan Ibadah (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009)

Sanawiah, 'Pedapat Ulama Terhadap Wanita Haid Berada Di Dalam Masjid', Jurnal Sanau, Vol 2.1 (2018)

Saputra, Agus Romadlon, 'Pemahaman Tentang Tharah Haid Nifas Dan Istihadah: Studi Kasus Ibu-Ibu Jama'ah Muslimat Jama'ah Muslimat Yayasan Masjid Darusalam Tropodo Sidoardjo', Jurnal Justita Isamica, 2015, 83 Wiguna, Satria, Dasar-Dasar Bimbingan Konseling Islam, 1st ed (Jakarta: CV Pustaka Media Guru Indonesia, 2019)

Website:

<https://dktindonesia.org/articles/manfaat-menunda-menstruasi-dengan-pilkb/>

<https://www.halodoc.com/artikel/7-efek-samping-memakai-pil-kb-yang-perlu-dipahami>

<https://www.honestdocs.id/obat-penunda-haid-yang-ampuh-pil-kb>